

**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS WANPRESTASI DENGAN
JALAN MEDIASI DI PENGADILAN NEGERI SIDRAP
(Studi Kasus Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap)**



Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

NURAENI SYAMSUDDIN

NIM : 4511060153

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BOSOWA "45" MAKASSAR**

2015

HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu-ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Makassar, Bagian **Hukum Perdata** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Nomor A. 187/FH/U-45/IX/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari ini, Sabtu, 26 September 2015 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh **Nuraeni Syamsuddin** Nomor Stambuk **4511060153** yang dibimbing oleh **H. Hamzah Taba, SH.,MH** selaku Pembimbing I dan **Hj. Kamsilaniah, SH.,MH** selaku Pembimbing II dihadapan Panitia Ujian Skripsi yang terdiri atas:


Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Ruslan Renggong, SH, MH


Sekretaris,



Andi Tira, SH, MH

Tim Penguji


Ketua : H. Hamzah Taba, SH.,MH


(.....)


Anggota : 1. Hj. Kamsilaniah, SH.,MH


(.....)

2. Yulia A.Hasan, SH.,MH


(.....)

3. Abdul Haris Hamid., SH.,MH


(.....)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : Nuraeni Syamsuddin

NIM : 4511060153

Minat : Hukum Perdata

No. Pendaftaran Judul : 26/Pdt/FH/U-45/III/2015

Tanggal Pendaftaran Judul : 19 Maret 2015

Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi dengan Jalan Mediasi di Pengadilan Negeri Sidrap (Studi Kasus Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap)

Telah diperiksa dan diperbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1).

Makassar, September 2015

Disetujui Oleh :

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



H. Hamzah Taba, SH., MH.

Pembimbing II



Hj. Kamsilaniah, SH., MH.

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bosowa "45"



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 menerangkan bahwa :

Nama : Nuraeni Syamsuddin
NIM : 4511060153
Minat : Hukum Perdata
No. Pendaftaran Ujian : A. 187/FH/U-45/IX/2015
Tanggal Persetujuan Ujian : 21 September 2015
Judul Skripsi : Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi dengan Jalan Mediasi di Pengadilan Negeri Sidrap (Studi Kasus Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar, September 2015

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Bosowa "45"



Dr. Ruslan Renggong, SH., MH.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya.

Dalam penyusunan skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kekeliruan, baik dalam materinya maupun dalam penulisannya. Karena itu penulis mengharapkan koreksi dan perbaikan untuk menyempurnakannya.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Muh. Saleh Pallu, M.Eng, selaku Rektor Universitas Bosowa 45 Makassar.
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
3. Ibu Andi Tira, SH, MH selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
4. Bapak H. Hamzah Taba, SH., MH selaku Pembimbing I penulis yang telah memberi arahan dan bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Hj. Kamsilaniah, SH., MH selaku pembimbing II penulis yang juga telah meluangkan waktunya membimbing penulis hingga selesainya penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen lainnya serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.


7. Ketua Pengadilan Negeri Sidrap yang menjadi narasumber dalam penelitian yang dilakukan penulis.
8. Kedua orang tua penulis tercinta yakni Bapak Syamsuddin dan Ibu Rusmaini yang selalu penulis hormati, yang telah banyak memberikan dukungan spirituil dan moril kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.
9. Teman-teman penulis di Fakultas Hukum Universitas Bosowa 45 Makassar.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan atas segala perhatian, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat pada pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya para praktisi hukum dan masyarakat luas serta mahasiswa Fakultas hukum lainnya.

Sidrap, 21 September 2015

Penulis



Nuraeni Syamsuddin

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN DAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian	9
2.2 Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wanprestasi	17
2.3 Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi	18
2.4 Tinjauan Tentang Mediator	21
2.5 Tujuan dan Jenis-jenis Mediasi	25
2.6 Tinjauan Umum Perjanjian Perdamaian	28
2.7 Akta Perdamaian dari Mediasi	34
BAB 3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
3.1 Penyelesaian Kasus Wanprestasi dengan Jalan Mediasi di Pengadilan Negeri Sidrap	38



3.2 Akibat Hukum yang Timbul terhadap para Pihak dengan Adanya Akta Perdamaian dalam Kasus Wanprestasi	57
---	----

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan	64
4.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup berinteraksi satu dengan yang lainnya. Interaksi sosial ini dimulai dari tingkat yang paling sederhana sehingga ke tahap yang lebih besar dan kompleks. Hal tersebut terwujud dalam bentuk kehidupan bermasyarakat yang beradab dan terus berkembang dari masa ke masa. Perkembangan peradaban tersebut terjadi karena pada setiap diri manusia dilengkapi oleh daya cipta, rasa dan karsa.

Penerapan interaksi sosial dalam kehidupan bermasyarakat yang ditandai dengan lahirnya berbagai perjanjian, tidak selamanya berjalan selaras dan harmonis. Seringkali yang terjadi adalah perbedaan pemikiran, pendapat, dan keinginan antar manusia yang satu dengan yang lain. Perbedaan ini kemudian menjadi cikal bakal lahirnya sengketa atau konflik dalam masyarakat. Konflik ini pun senantiasa berkembang mengikuti perkembangan peradaban masyarakat atau suatu bangsa.

Hal tersebut kemudian mendorong bagi yang mulai berpikir modern untuk membentuk suatu mekanisme penyelesaian konflik (sengketa) mulai dari bentuk yang paling sederhana hingga menjadi suatu sistem yang kini disebut sebagai sistem peradilan yang senantiasa mengacu pada hukum positif dan norma-norma atau kaidah-kaidah dalam masyarakat.

Sistem peradilan yang dimiliki oleh setiap negara dipandang sebagai jalan terbaik dalam menyelesaikan sengketa, sehingga setiap kali muncul konflik maka

yang timbul dalam pikiran adalah penyelesaiannya harus melalui pengadilan (litigasi) padahal dalam proses pengadilan terdapat banyak tahap dan segudang aturan main yang harus dipenuhi. Belum lagi apabila kasus tersebut berlarut-larut dan berlanjut ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja penyelesaiannya memakan waktu yang lama dan biaya yang besar bagi setiap pencari keadilan.

Dari beberapa permasalahan tersebut, muncullah pemikiran untuk melahirkan sebuah bentuk *Alternatif Dispute Resolution* (ADR), termasuk di Indonesia. Hadirnya ADR tersebut bukan untuk mengacaukan pelaksanaan hukum acara sebagai hukum formil dari hukum publik dan hukum privat yang berlaku. Hal tersebut membuka pintu baru bagi masyarakat selaku pencari keadilan, agar setiap sengketa tidak selalu diproses di pengadilan dengan waktu yang lama dan biaya yang mahal serta untuk tetap membantu pencapaian tujuan hukum (keadilan, kepastian dan kemanfaatan).

Dalam rangka mewujudkan proses sederhana, cepat dan murah, Pasal 130 HIR yang mengatur upaya perdamaian masih dapat diintensifkan. Caranya, mengintegrasikan proses mediasi ke dalam prosedur perkara.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mewajibkan terlebih dahulu ditempuh upaya perdamaian dengan bantuan mediator. Paling lama sehari setelah sidang pertama para pihak harus memilih mediator yang dimiliki oleh Pengadilan dan yang tidak tercantum dalam daftar Pengadilan.



Akhir-akhir ini banyak masyarakat yang terlibat dalam sengketa perdata memilih jalan mediasi, baik yang diupayakan oleh hakim, pengacara maupun kehendak dari para pihak yang berperkara.

Dengan berhasilnya upaya mediasi tersebut, maka terjadilah kesepakatan damai antara para pihak yang isi perdamaian itu dituangkan dalam bentuk akta perdamaian.

Salah satu sengketa perdata yang terjadi di Kabupaten Sidrap dan telah ditangani oleh Pengadilan Negeri Sidrap adalah sengketa antara seorang pengusaha penggilingan padi dengan PT. PLN (Persero) yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang jual tenaga listrik. Kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Jual Tenaga Listrik yang ditandatangani oleh masing-masing pihak. Pihak yang satu sebagai pelanggan (konsumen) sedang pihak lainnya adalah pemilik jasa tenaga listrik.

Dengan adanya Surat Perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak tersebut, maka telah terjadi hubungan hukum keperdataan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak.

Permasalahan timbul ketika salah satu pihak melanggar isi perjanjian yang telah disepakati dimana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian yang sudah disepakati tersebut. Dengan kata lain bahwa salah satu pihak telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian pada pihak yang lain.

Pihak-pihak yang bersengketa mempertahankan haknya masing-masing. Penggugat sebagai pihak yang menyatakan dirinya tidak melakukan pelanggaran sedangkan tergugat juga mempertahankan pendapatnya bahwa dalam perkara itu

tergugatlah yang dirugikan. Hal ini menimbulkan suatu permasalahan antara para pihak dan pada akhirnya salah satu pihak mengajukan gugatan ke pengadilan untuk menyelesaikan sengketanya.

Dalam gugatannya, penggugat beranggapan bahwa tergugatlah yang melakukan pelanggaran yang mengakibatkan penggugat dirugikan dalam jumlah yang cukup besar.

Sengketa yang didaftarkan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri Sidrap tersebut dengan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap.

Penyelesaian suatu sengketa perdata atau gugatan perdata dapat diselesaikan dengan cara mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator, dimana para pihak dapat membuat, menentukan secara sendiri dan ikhlas dan sadar mengenai isi perjanjian yang tertuang dalam suatu akta perdamaian.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis memilih judul “Analisis Penyelesaian Kasus Wanprestasi dengan Jalan Mediasi di Pengadilan Negeri Sidrap (Studi Kasus Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana penyelesaian kasus wanprestasi dengan jalan mediasi di Pengadilan Negeri Sidrap pada perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap ?
- b. Bagaimana akibat hukum yang timbul terhadap para pihak akibat adanya Akta Perdamaian dalam kasus wanprestasi tersebut ?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisa penyelesaian kasus wanprestasi dengan jalan mediasi di Pengadilan Negeri Sidrap perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap).
- b. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul terhadap para pihak akibat adanya Akta Perdamaian dalam kasus wanprestasi tersebut.

Adapun manfaat penelitian ada dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Menghasilkan suatu penjelasan tentang Penyelesaian Sengketa Perdata dengan cara mediasi oleh Pengadilan Negeri Sidrap dan akibat hukum terhadap kedua belah pihak.
- b. Menjawab permasalahan dalam menyusun suatu penulisan dan penelitian hukum.
- c. Untuk menambah wawasan dan memperoleh pengetahuan dan menambah khasanah ilmu pengetahuan penulis terhadap perkembangan hukum, terutama terkait penyelesaian sengketa perdata melalui mediasi.

2. Manfaat Praktis

- a. Mengembangkan pola pikir, penalaran dan pengetahuan bagi penulis dalam menyusun suatu penulisan karya ilmiah hukum atau skripsi.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi hakim terutama hakim mediator dalam menangani perkara sengketa perdata dengan jalan mediasi.

1.4 Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada penggunaan norma-norma hukum secara tertulis yang dititikberatkan pada data sekunder, fokus yang diteliti adalah aturan-aturan hukum yang digunakan oleh hakim dalam proses penyelesaian sengketa perdata wanprestasi dengan jalan mediasi serta akibat-akibat hukum dari akta perdamaian itu terhadap para pihak yang bersengketa.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap dengan alasan bahwa di Pengadilan Negeri Sidrap inilah penulis dapat memperoleh data tentang bagaimana penyelesaian kasus perdata dengan jalan mediasi sebagaimana yang terdapat dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu, sebagai berikut :

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari keterangan di lapangan yaitu data yang diperoleh penulis dari informan yang ada di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap yaitu wawancara dengan Hakim pada Pengadilan Negeri Sidrap yang menangani perkara selaku hakim dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap.

b. Data sekunder, yaitu berupa dokumen yang sudah ada di Kantor Pengadilan Negeri Sidrap, Putusan Hakim, Akta Perdamaian serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara (*interview*) adalah merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan komunikasi dengan sumber data. Komunikasi tersebut dilakukan dengan dialog (tanya jawab) secara lisan, baik langsung maupun tidak langsung. Pihak-pihak yang dimaksud dalam wawancara ini adalah Hakim Pengadilan Negeri Sidrap.

b. Studi Pustaka/dokumen

Metode ini merupakan cara pengumpulan data dengan cara membaca, mempelajari, mengkaji dan menelaah secara mendalam, membuat catatan yang diperlukan, Pedoman Mediasi, buku Alternatif Penyelesaian Sengketa, perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap, makalah mengenai Pelaksanaan Mediasi, Perma No. 1 Tahun 2008, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data secara kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalkan perilaku,

persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain secara keseluruhan dan dengan cara deskripsi dalam bentuk bahasa dan kata-kata.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA


2.1 Tinjauan Tentang Perjanjian

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, Perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut perikatan yang didalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Perjanjian adalah sumber perikatan.

Buku III KUH Perdata berjudul "Perihal Perikatan" (*Verbintenis*), yang mempunyai arti lebih luas dari perkataan perjanjian. Perjanjian merupakan sumber perikatan disamping sumber-sumber yang lainnya yang juga dinamakan persetujuan karena dua pihak itu setuju untuk melaksanakan sesuatu. Mengenai persetujuan/perjanjian itu sendiri diatur dalam Pasal 1313 KUH Perdata, berbunyi : Persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Terhadap rumusan Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat beberapa pendapat yang dikemukakan oleh para sarjana hukum, diantaranya dikemukakan oleh R.Subekti (2006:1) yang memberi pengertian perjanjian, berbunyi : Perjanjian ialah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.



Beliau berpendapat pula, bahwa dalam bentuknya perjanjian merupakan serangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkannya atau ditulisnya.

Adapun R. Setiawan (2006:2) memberikan pengertian, bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

R. Setiawan (2006:3) menganggap, bahwa :

Pasal 1313 KUHPerdata mempunyai beberapa kelemahan, diantaranya dalam pasal tersebut hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja, sehingga pasal tersebut kurang lengkap, karena dengan menggunakan kata mengikatkan diri mempunyai kesan seolah-olah perjanjian itu hanya janji sepihak, sedangkan umumnya perjanjian melibatkan dua orang atau lebih. Kelemahan berikutnya hanya menyebutkan perbuatan saja sehingga menimbulkan pengertian terlalu luas.

Sehubungan dengan hal itu kiranya ada perbaikan mengenai rumusan pasal di atas, yaitu :

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan yang bertujuan menimbulkan akibat hukum.
2. Menambahkan perkataan saling mengikatkan diri. Dengan demikian rumusan Pasal 1313 KUH Perdata menjadi sebagai berikut : Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih saling mengikatkan diri.

Dari pengertian yang dikemukakan tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian dapat menimbulkan atau melahirkan perikatan, yaitu hubungan hukum diantara dua pihak yang menimbulkan hak pada satu pihak dan kewajiban para pihak yang lainnya atas suatu prestasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal



1233 KUH Perdata, berbunyi : Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena undang-undang.

2.1.2 Azas-azas Hukum Perjanjian

Salim HS (2003:9) dalam hukum perjanjian ada beberapa asas, namun secara umum asas perjanjian ada lima, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

R. Subekti (1999:13-14), asas tersebut bermakna bahwa setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapa saja, apa saja isinya, dan bentuknya bebas sejauh tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum, kesusilaan (Pasal 1337 dan Pasal 1338 KUHPerdata).

Pasal-pasal dalam hukum perjanjian sebagian besar (karena Pasal 1320 KUHPerdata bersifat memaksa) dinamakan hukum pelengkap karena para pihak boleh membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian namun bila para pihak tidak mengatur sendiri sesuatu soal maka mereka tunduk pada undang-undang dalam hal ini Buku III KUHPerdata. Jika dipahami secara seksama maka asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan persyaratannya
- d. Menentukan bentuknya perjanjian yaitu secara tertulis atau lisan.

Namun, keempat hal tersebut boleh dilakukan dengan syarat tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

2. Asas konsensualisme

Perjanjian lahir atau terjadi dengan adanya kata sepakat (Pasal 1320, Pasal 1338 KUHPerdara). Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kemauan para pihak.

3. Asas mengikatnya suatu perjanjian (*pacta sunt servanda*)

Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuat (Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara).

4. Asas itikad baik (*togode trow*)

Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik (Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara).

5. Asas kepribadian (*personalitas*)

Pada umumnya tidak seorang pun dapat mengadakan perjanjian kecuali untuk dirinya sendiri. Pengecualiannya terdapat di dalam pasal 1317 KUHPerdara tentang janji untuk pihak ketiga.

Menurut Mariam Darus Badruzaman (2009:108-120) ada 10 asas perjanjian, yaitu :

- a. Kebebasan mengadakan perjanjian;
- b. Konsensualisme;
- c. Kepercayaan;
- d. Kekuatan mengikat;
- e. Persamaan hukum;
- f. Keseimbangan;
- g. Kepastian hukum;
- h. Moral;
- i. Kepatutan;
- j. Kebiasaan.

Berkaitan dengan penelitian ini, maka dari perjanjian itu timbulah prestasi yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak berdasarkan kesepakatan. Jika salah satu pihak melanggar perjanjian dan atau melaksanakannya dengan tidak sempurna, maka pihak yang dirugikan akan perbuatannya tersebut dapat memilih untuk memaksa pihak lain untuk meneruskan perjanjian tersebut, atau meminta pembatalan perjanjian disertai penggantian biaya kerugian dan bunga (vide Pasal 1267 KUHPerdata).

2.1.3 Syarat Sahnya Perjanjian.

Dalam Pasal 1320 KUHPerdata ditentukan bahwa suatu perjanjian dinyatakan sah, apabila memenuhi 4 (empat) syarat yaitu sebagai berikut :

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri.

Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri terjadi secara bebas atau dengan kebebasan. Kebebasan bersepakat tersebut dapat terjadi secara tegas (mengucapkan kata/tertulis) atau secara diam (dengan suatu sikap/isyarat). Suatu perjanjian dikatakan tidak memenuhi unsur kebebasan apabila mengandung salah satu dari 3 (tiga) unsur di bawah ini, yaitu :

a. Unsur paksaan (*dwang*)

Paksaan ialah paksaan terhadap badan, paksaan terhadap jiwa, serta paksaan lain yang dilarang oleh undang-undang.

b. Unsur kekeliruan (*dwaling*)

Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan yaitu kekeliruan terhadap orang (subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objek hukum).

c. Unsur penipuan (*bedrog*)

Apabila satu pihak dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar. Suatu perjanjian yang tidak mengandung kebebasan bersepakat sebab terdapat unsur paksaan dan/atau unsur kekeliruan, dan/atau unsur penipuan dapat dituntut pembatalannya sampai batas waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud Pasal 1454 KUHPerdara.

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Seseorang dikatakan cakap hukum apabila telah berumur minimal 21 tahun, atau apabila belum berumur 21 tahun namun telah melangsungkan perkawinan. Selain itu seseorang itu tidaklah boleh sedang ditaruh/berada dalam pengampuan (*curatele*), yaitu orang yang telah dewasa tetapi dianggap tidak mampu sebab pemabuk, gila, atau boros. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara yang perlu pula dihubungkan dengan Pasal 330 KUHPerdara.

3. Suatu hal tertentu.

Ketentuan mengenai hal tertentu menyangkut objek hukum atau mengenai bendanya. Dalam membuat perjanjian antara para subjek hukum itu menyangkut mengenai objeknya, apakah menyangkut benda berwujud, tidak berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak. Hal tertentu mengenai objek benda oleh para pihak biasanya ditegaskan dalam perjanjian mengenai jenis barang, kualitas dan mutu barang, buatan pabrik dan dari negara mana, jumlah barang, warna barang, dan lain sebagainya.

4. Suatu sebab yang halal (causa yang halal).

Sebab yang halal/causa yang halal mengandung pengertian bahwa pada benda (objek hukum) yang menjadi pokok perjanjian itu harus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum sehingga perjanjian itu kuat.

Syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri dan syarat kecakapan untuk membuat suatu perikatan disebut sebagai syarat subjektif, yaitu syarat untuk subjek hukum atau orangnya. Syarat suatu hal tertentu dan syarat suatu sebab yang halal merupakan syarat objektif, yaitu syarat untuk objek hukum atau bendanya.

Menurut R. Setiawan (2006:50) dalam perjanjian terdapat unsur-unsur dari perjanjian yang dapat dikategorikan sebagai berikut :

- a. *Essensilia*, yaitu unsur persetujuan yang tanpa itu persetujuan tidak mungkin ada.
- b. *Naturalia*, yaitu unsur yang oleh undang-undang ditentukan sebagai peraturan yang bersifat mengatur.
- c. *Accidentalialia*, yaitu unsur yang oleh para pihak ditambahkan dalam persetujuan karena undang-undang tidak mengaturnya.

2.1.4 Kekuatan Mengikat Perjanjian Terhadap Para Pihak

Pasal 1315 KUHPerdara memberikan penjelasan tentang terhadap siapa sajakah suatu perjanjian mempunyai pengaruh langsung. Bahwa perjanjian mengikat para pihak sendiri adalah logis, dalam arti, bahwa hak dan kewajiban yang timbul dari adanya suatu perjanjian hanyalah untuk para pihak saja. Pasal 1315 KUH Perdata : "Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk diri sendiri."

Jadi orang bebas membuat perjanjian, bebas untuk menentukan isi, luas dan bentuknya perjanjian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUH

Perdata : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.

“Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

“Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Menurut Rutten (Purwahid Patrik, 1986:3), azas-azas Hukum Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata ada 3 (tiga), yaitu :

1. Azas konsensualisme, bahwa perjanjian yang dibuat itu pada umumnya bukan secara formil tetapi konsensual, artinya perjanjian itu selesai karena persetujuan kehendak atau konsensus semata-mata.
2. Azas kekuatan mengikat dari perjanjian, bahwa pihak-pihak harus memenuhi apa yang telah dijanjikan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata; bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak.
3. Azas kebebasan berkontrak, dalam hal ini orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas menentukan isi, berlakunya dan syarat-syarat perjanjian, dengan bentuk tertentu atau tidak dan bebas memilih undang-undang mana yang akan dipakai untuk perjanjian itu.

Demikianlah seterusnya dapat ditarik kesimpulan didalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat. Terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

Pasal 1339 KUH Perdata ditentukan :

“Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.



Suatu perjanjian tidak diperkenankan merugikan pihak ketiga, hal ini sesuai dengan Pasal 1340 KUH Perdata : “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya”.

Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata.

2.2 Pengertian dan Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut Handri Raharjo (2009:79) bahwa :

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang menunjukkan debitur tidak berprestasi (tidak melaksanakan kewajibannya) dan dia dapat dipersalahkan. Tidak dipenuhinya kesalahan debitur itu dapat terjadi karena dua hal, yaitu :

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan ataupun karena kelalaian,
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), di luar kemampuan debitur.

Tindakan wanprestasi ini dapat terjadi karena :

1. Kesengajaan;
2. Kelalaian;
3. Tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian).

Pasal 1238 KUH Perdata menentukan bahwa apabila seseorang telah tidak melaksanakan prestasinya sesuai ketentuan dalam kontrak, maka pada umumnya (dengan beberapa pengecualian) tidak dengan sendirinya dia telah melakukan wanprestasi. Apabila tidak ditentukan lain dalam kontrak atau dalam undang-undang, maka wanprestasinya debitur resmi terjadi setelah debitur dinyatakan lalai oleh kreditur (*ingebrethelling*) yakni dengan dikeluarkannya “akta lalai” oleh pihak kreditur..

Ada berbagai bentuk wanprestasi bagi para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya sudah setuju untuk dilaksanakannya.

Bentuk-bentuk wanprestasi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi;
2. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi;
3. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.

2.3 Pengertian dan Dasar Hukum Mediasi

2.3.1 Pengertian Mediasi

Menurut Moore C.W (A.N.Susanti, 2007:1) menyebutkan mediasi adalah bagian terhadap suatu sengketa atau negosiasi oleh pihak ketiga yang dapat diterima, tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan dalam membantu para pihak yang berselisih dalam upaya mencari kesepakatan secara sukarela dalam menyelesaikan permasalahan yang disengketakan.

Menurut Mohammad Jamin (1995:32), mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral.

Menurut Muchammad Zainudin (2008:11), mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu mediator .

Dari beberapa pengertian mediasi diatas, maka penulis sependapat dengan Gunawan Wijaya (2004:17) bahwa mediasi apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan asas kesukarelaan melalui suatu perundingan.
- b. Mediator yang terlibat bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari penyelesaian,
- c. Mediator yang terlibat harus diterima oleh para pihak yang bersengketa.

- d. Mediator tidak boleh memberi kewenangan untuk mengambil keputusan selama perundingan berlangsung.
- e. Tujuan mediasi adalah untuk mencapai atau menghasilkan kesimpulan yang dapat diterima dari pihak-pihak yang bersengketa.

Dari telaah dokumen internet gollassirait.blogspot.com diketahui bahwa prinsip-prinsip mediasi yang digunakan pada dasarnya adalah sebagai berikut :

- a. Kewajiban partisipasi seluruh pihak dalam proses mediasi.
- b. Upaya maksimal untuk mencapai mufakat.
- c. Penggunaan pendekatan rekturisasi dengan pola *best commercial practice*.
- d. Menghormati hak-hak para pihak yang terkait.

Muchammad Zainudin (2008:2), berdasarkan penjelasan di atas dapat dijelaskan tentang karakteristik dari prinsip dalam suatu mediasi yaitu :

1. *Accessible*, setiap orang yang membutuhkan dapat menggunakan mediasi, tidak ada suatu prosedur yang kaku dalam kaitannya dengan karakteristik antara mediasi yang satu dengan yang lainnya.
2. *Voluntary*, setiap orang yang mengambil bagian dalam proses mediasi harus sepakat dan dapat memutuskan setiap saat apabila ia menginginkan mereka tidak dapat memaksa untuk dapat menerima suatu hasil mediasi apabila dia merasa hasil mediasi tidak menguntungkan atau memuaskan dirinya.
3. *Confidential*, para pihak ingin merasa bebas untuk menyatakan apa saja dan menjadi terbuka untuk kepentingan mediasi.
4. *Fasilitative*, mediasi merupakan kreatifitas dan pendekatan pemecahan masalah terhadap persoalan yang dihadapi dan bergantung pada mediator untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan dengan tetap dan tidak dapat memihak.

Sebagai bentuk dari *Alternative Dispute Resolution* (ADR), terdapat definisi yang beragam tentang mediasi yang dikemukakan oleh para pakar hukum. Namun secara umum, banyak mengakui bahwa mediasi adalah proses untuk menyelesaikan sengketa dengan melakukan bantuan pihak ketiga. Peran pihak ketiga itu adalah dengan melibatkan diri dari bantuan para pihak dalam mengidentifikasi masalah-masalah yang disengketakan.

Selain pengertian mediasi diatas, dalam Perma No. 1 Tahun 2008, juga disebutkan pengertian mediasi dalam Pasal 1 butir 7, yaitu : Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

Berdasarkan uraian tersebut, mediasi merupakan suatu proses yang ditunjukkan untuk memungkinkan para pihak yang bersengketa mendiskusikan perbedaan-perbedaan mereka dengan bantuan pihak ketiga yang netral. Tugas utama dari pihak yang netral tersebut (mediator) adalah menolong para pihak memahami pandangan pihak lain sehubungan dengan masalah yang disengketakan. Selanjutnya mediator membantu mereka melakukan penilaian yang objektif dari seluruh situasi untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak, guna mengakhiri sengketa yang terjadi.

2.3.2 Dasar Hukum Mediasi

Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa dasar hukum yang mengatur pengintegrasian mediasi ke dalam sistem peradilan pada dasarnya bertitik tolak pada ketentuan pasal 130 HIR maupun pasal 154 R.Bg.

Untuk lebih memberdayakan dan mengefektifkannya, Mahkamah Agung menuangkan ketentuan tersebut ke dalam suatu bentuk yang bersifat memaksa, yaitu dengan mengaturnya ke dalam Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi. Namun belakangan Mahkamah Agung menyadari bahwa Perma tersebut kurang teraplikasikan sebagai landasan hukum mediasi karena tidak tampak perubahan sistem dan prosedural perkara masih berlangsung secara konvensional melalui proses litigasi. Hal tersebut kemudian mendorong dikeluarkannya

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi. Perma No. 1 Tahun 2008 tersebut merupakan penyempurna dari Perma No. 2 Tahun 2003.

Dasar hukum mediasi juga adalah Undang-undang No. 4 Tahun 2004 pasal 16 ayat (2) tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi : ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata dengan cara perdamaian.

Undang-undang No. 30 Tahun 1990 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang lebih mempertegas keberadaan lembaga mediasi sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa.

Menurut ketentuan dari Perma bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan prosedur mediasi di Pengadilan berdasarkan Perma Republik Indonesia No. 2 Tahun 2003 ternyata ditemukan beberapa permasalahan yang bersumber dari Perma tersebut, sehingga direvisi dengan maksud untuk lebih mendayagunakan mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan. Sehingga Perma ini diubah menjadi Perma No. 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (Perma No. 1 Tahun 2008).

2.4 Tinjauan Tentang Mediator

2.4.1 Pengertian dan Posisi Mediator

Pengertian Mediator menurut Muchammad Zainudin (2008:4) adalah pihak ketiga yang terlibat dalam suatu proses negosiasi atas permintaan para pihak secara sukarela dan harus bersikap netral.



Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008 mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau menyelesaikan sebuah penyelesaian.

Muchammad Zainudin, (2008:2-3), seorang mediator haruslah memiliki posisi, dalam hal ini khususnya dalam menangani kasus mediasi. Adapun posisi mediator dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Mediator tidak boleh melakukan penilaian tentang siapa yang benar dan siapa yang salah diantara para pihak yang sedang berselisih atau bersengketa.
2. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses negosiasi guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.
3. Mediator tidak boleh mengambil suatu keputusan atas persengketaan atau konflik yang sedang berlansung antar para pihak.
4. Mediaor hanya berposisi sebagai fasilitator yang mempelancar jalannya suatu proses negosiasi yang berlangsung antara para pihak atau para negosiator yang mewakili kepentingan para pihak.

2.4.2 Peran Mediator Dalam Proses Mediasi

<http://www.diglib.uns.ac.id> diketahui berbagai peran mediator dalam proses mediasi secara deskripsi meliputi :

1. Mengontrol proses dan menegaskan aturan dasar.
2. Mempertahankan struktur dan momentum dalam negosiasi
3. Menumbuhkan dan mempertahankan kepercayaan diantara para pihak.
4. Menerangkan proses dan mendidik para pihak dalam komunikasi yang baik.
5. Memperkuat suasana komunikasi.
6. Membantu para pihak untuk menghadap situasi dan kenyataan.
7. Memfasilitas *creatif problem-solving* diantara para pihak.
8. Mengakhiri proses bilamana sudah tidak lagi produktif.

Dari telaah dokumen internet diglib.uns.ac.id diketahui bahwa berkaitan dengan fungsi dan peran mediator yang sangat penting dalam proses mediasi di

Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung diharapkan dapat segera mengadakan pelatihan-pelatihan untuk para hakim di Pengadilan Negeri di daerah-daerah, sehingga para hakim yang menjadi moderator mendapat wawasan yang cukup untuk melaksanakan mediasi, para hakim mediator diharapkan untuk mempelajari lebih dalam mengenai mediasi. Mengingat waktu yang digunakan untuk mediasi dengan moderator dari dalam pengadilan hanya 22 hari, maka diharapkan para hakim mediator dapat menyusun strategi yang tepat sehingga lebih bisa memanfaatkan waktu dengan baik.

Dari telaah dokumen internet kabarbebas.wordpress.com diketahui bahwa dalam proses sebuah mediasi, mediator menjalankan peran untuk menengahi para pihak yang bersengketa. Peran ini diwujudkan melalui tugas mediator yang secara aktif membantu para pihak dalam memberi pemahamannya yang benar tentang sengketa yang mereka hadapi dan memberikan alternative, solusi yang terbaik bagi penyelesaian sengketa yang harus dipatuhi. Prinsip ini kemudian menuntut mediator adalah orang yang memiliki pengetahuan yang cukup luasa tentang bidang-bidang terkait yang dipersengketakan oleh para pihak. Selain itu peran mediator adalah membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan, antara lain dengan cara penyampaian saran-saran substantif tentang pokok sengketa.

2.4.3 Tugas dan Fungsi Mediator

Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2008 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan, Pasal 1 ayat 6 menyebutkan bahwa : Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai

kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada setiap proses mediasi, mediator memegang peranan yang sangat penting. Mediasi tidak akan terlaksana tanpa usaha seorang mediator untuk mempertemukan keinginan para pihak dan mencari solusi yang sama-sama menguntungkan atas permasalahan yang terjadi.

[Http.www//.diglib.uns.ac.id](http://www.diglib.uns.ac.id) diketahui, dalam praktik, mediator sangat membutuhkan kemampuan personal yang memungkinkannya berhubungan secara menyenangkan dengan para pihak. Kemampuan pribadi yang terpenting adalah sifat tidak menghakimi, yaitu dalam kaitannya dengan cara berfikir masing-masing pihak. Dengan bekal berbagai kemampuan yang dimilikinya, mediator diharapkan dapat menjalankan perannya untuk menganalisis dan mendiagnosa sengketa yang ada. Kemudian mendisain dan mengendalikan proses mediasi untuk menuntun para pihak mencapai suatu kesepakatan. Adapun hal-hal yang perlu dilakukan oleh seorang mediator dalam praktik, antara lain sebagai berikut :

- a. Melakukan diagnosis konflik
- b. Mengidentifikasi masalah serta kepentingan-kepentingan kritis para pihak
- c. Menyusun agenda
- d. Memperlancar dan mengendalikan komunikasi
- e. Mengajar para pihak dalam proses dan keterampilan tawar- menawar
- f. Membantu para pihak mengumpulkan informasi penting, dan menciptakan pilihan-pilihan untuk memudahkan penyelesaian problem.

Dalam kaitannya dengan itu, tugas mediator adalah mengarahkan dan memfasilitasi lancarnya komunikasi dan membantu para pihak agar memperoleh pengertian tentang perselisihan secara keseluruhan sehingga memungkinkan

setiap pihak membuat penilaian yang objektif. Dengan bantuan dan bimbingan mediator, para pihak bergerak ke arah negosiasi penyelesaian sengketa mereka.

2.5 Tujuan dan Jenis-jenis Mediasi

Lovenheim (1999:36), mediasi mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa guna mengakhiri sengketa.
- b. Merupakan sebuah proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan atau negosiasi.
- c. Mediasi lazimnya terjadi setelah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi (dan gagal mencapai kesepakatan). Karena itu sering dinyatakan bahwa mediasi adalah merupakan suatu negosiasi dengan melibatkan pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang prosedur negosiasi yang efektif dan berfungsi membantu para pihak yang bersengketa mengkoordinasikan negosiasinya agar berjalan efektif dan efisien.

Menurut Lovenheim (1999:1-4), tujuan mediasi dalam hal ini dibagi menjadi dua bagian yaitu tujuan utama dan tujuan tambahan. Yang dimaksud dengan tujuan utama yaitu membantu mencari jalan keluar atau alternative penyelesaian atas sengketa yang timbul diantara para pihak yang disepakati dan dapat diterima oleh para pihak yang bersengketa.

Menurut Lovenheim (1999:1-4), untuk tujuan tambahan disini yaitu dengan melalui proses mediasi diharapkan dapat dicapai terjalinnya komunikasi yang lebih baik diantara para pihak yang bersengketa dan menjadikan para pihak yang bersengketa dapat mendengar, memahami alasan atau penjelasan atau argumentasi yang menjadi dasar atau pertimbangan pihak lain. Dengan adanya pertemuan tatap muka, diharapkan dapat mengurangi rasa marah atau bermusuhan antara pihak-pihak yang satu dengan yang lainnya.

Secara umum, mediasi dapat dibagi kedalam dua jenis yakni Mediasi dalam Sistem Peradilan dan Mediasi di Luar Pengadilan. Mediasi yang berada di dalam

pengadilan diatur oleh Perma No. 1 Tahun 2008 yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata dengan mediator terdiri dari hakim-hakim Pengadilan Negeri tersebut sedangkan mediasi di luar pengadilan ditangani oleh mediator swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen alternatif penyelesaian sengketa.

a. Mediasi dalam Sistem Peradilan

Dalam pasal 130 HIR dijelaskan bahwa mediasi dalam sistem peradilan dilaksanakan dalam bentuk perdamaian yang menghasilkan produk berupa akta persetujuan damai (akta perdamaian).

Hukum di Indonesia mengatur bahwa hasil mediasi harus dalam bentuk tertulis. Hal tersebut tidak hanya berlaku untuk mediasi dalam lingkup pengadilan tetapi juga bagi mediasi di luar pengadilan.

Dalam Perma No. 1 Tahun 2008 disebutkan bahwa : jika mediasi menghasilkan kesepakatan, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan tersebut wajib memuat klausul-klausul pencabutan perkara atau pernyataan perkara telah selesai [pasal 17 ayat (1) dan (6)].

b. Mediasi di Luar Pengadilan

Pada dasarnya dalam kehidupan sehari-hari, mediasi yang berlangsung di luar pengadilan sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari adanya peraturan hukum adat yang melekat dan mendarah daging pada kebanyakan masyarakat Indonesia. Misalnya seorang kepala adat atau kepala kerabat bertindak sebagai penengah dalam memecahkan sebuah masalah/



sengketa dan memberi putusan terhadap masalah tersebut. Karena mediasi di luar pengadilan ini merupakan bagian dari adat istiadat atau budaya daerah tertentu maka penyebutan dan tata cara pelaksanaannya juga berbeda-beda sesuai dengan budaya yang berlaku pada masyarakat dan daerah tersebut.

c. Mediasi-Arbitrase

Mediasi-Arbitrase adalah bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang merupakan kombinasi antara mediasi dan arbitrase. Dalam bentuk ini, seorang yang netral diberi kewenangan untuk mengadakan mediasi, namun demikian ia pun mempunyai kewenangan untuk memutuskan setiap isu yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak.

Dari sumber internet Setyo Pamungkas'weblog (11 Juli 2012), *Pactum De Compromittendo* merupakan suatu klausula dalam perjanjian arbitrase yang isinya menentukan bahwa para pihak sepakat untuk mengajukan perselisihannya kepada seorang Arbiter atau Majelis Arbitrase. Hal ini berarti bahwa ada kesepakatan antara para pihak yang bersengketa, yakni dengan melaksanakan penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase. Dalam konteks ini, UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, mengakomodasinya melalui Pasal 7 yang menyatakan bahwa para pihak dapat menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka diselesaikan melalui arbitrase.

Undang-undang memang hanya mencantumkan keberadaan *Pactum De Compromottendo*, tapi bukan mengaturnya secara komprehensif. Ini artinya bahwa peristiwa tersebut merupakan wilayah pribadi, oleh karena dilaksanakan secara alamiah antar para pihak yang bersengketa. Di sisi lain UU Nomor 30

Tahun 1999, memberikan sinyal bahwa membuat suatu klausula dalam perjanjian untuk memperjanjikan bahwa apabila dikemudian terjadi sengketa, maka para pihak akan menyerahkan penyelesaiannya kepada arbitrase dan bukan pengadilan, adalah hal yang dapat dilakukan (sebelum dimulainya hubungan tertentu antar para pihak).

d. Mediasi Ad-Hoc dan Mediasi Kelembagaan

Dengan mengacu pada ketentuan pasal 6 ayat 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi ad-hoc terbentuk dengan adanya kesepakatan para pihak dalam hal menentukan mediator untuk menyelesaikan perselisihannya, yang mempunyai sifat tidak permanen. Jenis ini bersifat sementara atau temporer saja, karena dibentuk khusus untuk menyelesaikan perselisihan tertentu sesuai dengan kebutuhan saat itu dan ketika selesai maka mediasi ini akan bubar dengan sendirinya. Sebaliknya, mediasi kelembagaan merupakan mediasi yang bersifat permanen atau terbentuk secara institusional/ melembaga, yakni suatu lembaga mediasi yang menyediakan jasa mediator untuk membantu para pihak.

2.6 Tinjauan Umum Perjanjian Perdamaian

2.6.1 Pengertian Perjanjian Perdamaian

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis (Pasal 1851 KUHPerdara). Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan

mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Ia adalah suatu perjanjian “formal” karena ia tidak sah (dan karenanya tidak mengikat) kalau tidak diadakan menurut suatu formalitas tertentu, yaitu ia harus diadakan secara tertulis. Dalam prakteknya Suatu perjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuan untuk menyelesaikan sengketa, untuk itu perjanjian perdamaian haruslah memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Perjanjian perdamaian dalam bentuk akta otentik.

Suatu perjanjian perdamaian yang dibuat dalam bentuk akta otentik memenuhi ketentuan-ketentuan yaitu akta itu harus di buat “di hadapan” seorang pejabat umum. Kata “di hadapan” menunjukkan bahwa akta tersebut digolongkan ke dalam akta partij (*partij akte*).

b. Akta itu harus dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang.

Berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdara, akta otentik dalam bentuk menurut undang-undang harus memenuhi formalitas tertentu.

R. Subekti, (1999:177) untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaksud dalam perdamaian itu.

2.6.2 Macam-macam Akta Perdamaian

Akta perdamaian dapat di bagi dua sebagai berikut :

a. Akta perdamaian dengan persetujuan hakim atau *acta van vergelijk*.

Pasal 130 H.I.R menghendaki penyelesaian sengketa secara damai. Pasal tersebut berbunyi “jika pada hari yang ditentukan kedua belah pihak datang maka pengadilan negeri dengan pertolongan Ketua mencoba mendamaikan mereka”.

Menurut ketentuan Pasal 1858 ayat (1) KUHPerdara, bahwa segala perdamaian di antara pihak suatu kekuatan seperti putusan Hakim dalam tingkat yang penghabisan. Hal ini pun ditegaskan pada kalimat terakhir Pasal 130 ayat (2) HIR, bahwa putusan akta perdamaian memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.

M. Yahya Harahap, (2008:279-280), secara umum suatu putusan baru memiliki kekuatan hukum tetap, apabila terhadapnya sudah tertutup upaya hukum. Biasanya agar suatu putusan memiliki kekuatan yang demikian, apabila telah ditempuh upaya banding dan kasasi. Namun terhadap putusan akta perdamaian, undang-undang sendiri yang melekatkan kekuatan itu secara langsung kepadanya. Segera setelah putusan diucapkan, langsung secara *inheren* pada dirinya berkekuatan hukum tetap, sehingga perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Akta perdamaian yang didasarkan atas putusan Majelis Hakim di pengadilan sudah mempunyai kekuatan eksekutorial. Apabila salah satu pihak tidak mentaati atau tidak melaksanakan isi yang tertuang dalam akta perjanjian perdamaian tersebut secara sukarela maka dapat diminta eksekusi kepada pengadilan negeri, sehingga Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan pelaksanaan eksekusi. Putusan tersebut tidak dapat upaya banding maupun kasasi.

Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2008, Akta perdamaian adalah akta yang memuat isi kesepakatan perdamaian dan putusan hakim yang menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut yang tidak tunduk pada upaya hukum biasa maupun luar biasa.

b. Akta perdamaian tanpa persetujuan hakim atau *acta van dading*.

Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio "*dading*" adalah suatu perjanjian (*overeenkomst*) yang tunduk pada Buku III KUHPerdara dan oleh karenanya sejalan dengan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara, alinea pertama, *dading* sebagai suatu perjanjian, asalkan dibuat secara sah (*wettiglijk*) mengikat para pihak yang membuatnya sebagai undang-undang (*strekken degenen die dezelve hebben aangeaan tot wet*). Jadi, asalkan *dading* tersebut, sebagai suatu perjanjian, dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian :

1. Kesepakatan (*toestemming/mutual consent*);
2. Kecakapan (*bekwaamheid/quality*);
3. Hal tertentu (*bepaalde onderwerp/certain object*); dan
4. Kausa yang halal (*geoorloofde oorzaak/licit cause*).



Dari sumber <http://pwppamungkas.wordpress.com./2010/04/16/>, dengan

demikian, *dading* hanya dapat dibatalkan atau ditarik kembali bilamana :

1. Para pihak yang terikat oleh *dading* menyepakati pembatalan atau penarikan kembali kesepakatannya tersebut (*metwederzijdsche toestemming*).
2. Atas dasar suatu alasan yang sah yang menurut undang-undang dinyatakan cukup untuk pembatalan atau penarikan kembali tersebut (*uit hoofde der redenen welke de wet daartoevoldoende verklaart*) (Pasal 1338 KUH Perdata, alinea kedua).

Dalam akta perdamaian terdapat dua istilah *acta van dading* dan *acta van vergelijk*. Di kalangan para hakim lebih cenderung menggunakan *acta van dading*

untuk akta perdamaian yang dibuat para pihak tanpa atau belum mendapat pengukuhan dari hakim, sedangkan *acta van vergelijik* adalah akta yang telah memperoleh pengukuhan dari hakim.

2.6.3 Subjek dan Objek Akta Perdamaian

Pada dasarnya siapa saja dapat menjadi subjek dari perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1852, yang berbunyi :

“Untuk mengadakan suatu perdamaian diperlukan bahwa seorang mempunyai kekuasaan untuk melepaskan haknya atas hal-hal yang termaktub di dalam perdamaian itu.

Objek perjanjian perdamaian diatur dalam Pasal 1853 KUHPerdata. Adapun objek perjanjian perdamaian adalah :

1. Perdamaian dapat diadakan mengenai kepentingan keperdataan yang timbul dari suatu kejahatan atau pelanggaran. Dalam hal ini, perdamaian tidak menghalangi pihak kejaksaan untuk menuntut kejahatan atau pelanggaran yang bersangkutan.
2. Setiap perdamaian hanya menyangkut soal yang tercantum di dalamnya. Sedangkan pelepasan segala hak dan tuntutan-tuntutan itu berhubungan dengan perselisihan yang menjadi sebab perdamaian tersebut.

Pasal 1851 KUHPerdata, perdamaian yang diadakan di antara para pihak harus dibuatkan dalam bentuk tertulis, sehingga dapat disimpulkan bahwa bentuk tertulis dari perjanjian perdamaian yang dimaksudkan undang-undang adalah bentuk tertulis yang otentik yaitu yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Perjanjian perdamaian secara tertulis ini dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak untuk diajukan ke hadapan hakim (pengadilan), karena isi perdamaian telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2.6.4 Jenis-Jenis Akta Perdamaian

Pada dasarnya substansi perdamaian dapat dilakukan secara bebas oleh para pihak, namun undang-undang telah mengatur berbagai jenis perdamaian yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak. Perdamaian yang tidak diperbolehkan adalah :

1. Perdamaian tentang telah terjadinya kekeliruan mengenai orang yang bersangkutan atau pokok perkara.
2. Perdamaian yang telah dilakukan dengan cara penipuan atau paksaan.
3. Perdamaian mengenai kekeliruan duduknya perkara tentang suatu alas hak yang batal, kecuali bila para pihak telah mengadakan perdamaian tentang kebatalan itu dengan pernyataan tegas.
4. Perdamaian yang diadakan atas dasar surat-surat yang kemudian dinyatakan palsu.
5. Perdamaian mengenai sengketa yang sudah diakhiri dengan suatu keputusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti, namun tidak diketahui oleh kedua belah pihak atau salah satu pihak. Akan tetapi, jika keputusan yang tidak diketahui itu masih dimintakan banding maka perdamaian mengenai sengketa yang bersangkutan adalah sah.
6. Perdamaian hanya mengenai suatu urusan, sedangkan dari surat-surat yang ditemukan kemudian ternyata salah satu pihak tidak berhak atas hak itu.

Salim HS (2006:94), apabila keenam hal itu dilakukan maka perdamaian itu dapat dimintakan pembatalan kepada pengadilan.

Perdamaian yang dilakukan oleh para pihak mempunyai kekuatan mengikat sama dengan putusan hakim pada tingkat akhir, baik itu putusan kasasi maupun peninjauan kembali.

Perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak yang dirugikan.

2.7 Akta Perdamaian dari Mediasi

Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara. Menurut pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), jika pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir, pengadilan negeri dengan pertolongan ketua mencoba mendamaikan mereka. Jika perdamaian tercapai maka perdamaian itu dibuat dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak di hukum untuk menaati perjanjian yang dibuat. Akta tersebut berkekuatan hukum sama seperti putusan pengadilan biasa.

Menurut Yahya Harahap (2008:36), dalam prakteknya upaya hakim untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa itu lebih merupakan suatu upaya formalitas belaka. Pasal 130 dan 131 HIR dalam pelaksanaannya belum cukup efektif meningkatkan jumlah perdamaian dalam sengketa dan mengurangi tumpukan perkara di Mahkamah Agung. Kurang efektifnya pasal-pasal tersebut

dalam menciptakan perdamaian, merupakan motivasi dibentuknya regulasi teknis yang lebih memaksa (*imperatif*).

Menurut Perma Nomor 1 tahun 2008, mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan. Mediator yang mendamaikan itu dapat berasal dari mediator pengadilan maupun mediator luar pengadilan. Dari manapun asalnya, mediator harus memenuhi syarat memiliki sertifikat mediator.


Menurut Pasal 13 Perma nomor 1 tahun 2008, jika mediasi gagal, maka terhadap segala sesuatu yang terjadi selama proses mediasi tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Selain semua dokumen wajib dimusnahkan, mediator juga dilarang menjadi saksi atas perkara tersebut-pihak yang tidak cakap menjadi saksi. Pernyataan maupun pengakuan yang timbul dalam proses mediasi, tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti persidangan perkara yang bersangkutan maupun perkara lain. Penggunaannya dalam persidangan menjadi tidak sah dan tidak memiliki kekuatan bukti.

Menurut Pasal 130 ayat (2) HIR, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum tetap yakni memiliki kekuatan sama seperti putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadapnya tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Karena telah berkekuatan hukum tetap, maka akta perdamaian tersebut langsung

Setiap persetujuan perdamaian yang tidak dibuat dalam bentuk tertulis dinyatakan tidak sah. Semangat itu tertuang dalam pasal 1815 ayat (2) KUH Perdata.

Mengutip pendapat mantan hakim agung M. Yahya Harahap (2008:51), undang-undang melarang menerima persetujuan perdamaian yang disampaikan secara lisan oleh para pihak. Dengan kata lain, tidak dibenarkan membuat persetujuan secara lisan untuk dikukuhkan lebih lanjut dalam penetapan akta perdamaian.

Menurut Yurisprudensi putusan MA No. 454 K/Pdt/1991 merumuskan norma, akta perdamaian dapat dibatalkan jika isinya bertentangan dengan undang-undang.



BAB 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Kasus Wanprestasi Dengan Jalan Mediasi Di Pengadilan Negeri Sidrap

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap perkara dengan Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap. diperoleh data bahwa materi gugatan Penggugat terhadap Tergugat karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, dalam hal ini PT. PLN (Persero) Cabang Parepare Ranting Pangsidi yang berakhir dengan perdamaian para pihak yang bersengketa.

Adapun posisi kasus sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik usaha pabrik yang bergerak di bidang penggilingan padi yang berkedudukan di Desa Sereang Kecamatan MaritengngaE Kabupaten Sidrap;
2. Bahwa Tergugat (PT. PLN (Persero)) adalah Perusahaan yang bergerak dalam bidang jual tenaga listrik;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Surat Perjanjian Jual Tenaga Listrik sebagaimana Surat Perjanjian yang dibuat pada tanggal 01 September 2010 yang ditandatangani oleh Muh. Adam Sulo, ST selaku Manajer PT. PLN (Persero) Cabang Parepare Ranting Pangsidi dengan alamat Jln. Bau Massepe No. 1 berdasarkan Surat Kuasa Umum Manajer No : 180.K/431/GM/200 tanggal 01 September 2010 Nomor pelanggan (IDPEL/NOPEL) 325506013169 yang membutuhkan tenaga listrik dari perusahaan milik Tergugat, dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat mempunyai

kewajiban masing-masing. Tergugat mempunyai kewajiban penyelenggaraan atas penjualan listrik yang terikat dengan penuh tanggung jawab terhadap segala phase proses atau segala resiko positif untung maupun resiko negatif rugi yang timbul, sedangkan Penggugat wajib melakukan pembayaran atas penjualan listrik yang terikat dengan penuh tanggung jawab tunduk pada hasil yang tertera pada alat ukur yang disediakan dan telah disepakati sebagai pedoman untuk pembayarannya. Penggugat dan Tergugat telah sepakat tunduk pada hasil ukur di KWH meter yang telah disediakan oleh Tergugat berikut pengamanan dengan segelnya, sehingga Penggugat beritikad baik serta melakukan pembayaran atas kewajiban membayar terhadap Tergugat tanpa cacat sejak awal menjadi pelanggan/konsumen Tergugat atas jasa PT. PLN (Persero) yang telah berjalan selama 3 (tiga) tahun.

4. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2013 pihak Tergugat melalui tim P2TL-nya telah melakukan pekerjaan teknis terhadap Box KWH di lokasi persil milik Penggugat, namun pada saat pihak Tergugat tersebut datang melakukan pekerjaan teknis tidak disaksikan oleh Penggugat sebagai pemilik persil, yang sama sekali tidak disaksikan oleh Penggugat serta pemerintah setempat, demikian pula terhadap kondisi pada saat ditinggalkannya Box KWH, Penggugat sama sekali tidak diberitahukan sehingga Penggugat tidak pernah tahu kondisi Box KWH setelah Tergugat melaksanakan pekerjaan teknis itu. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan yang melanggar perjanjian sebab bertentangan dengan Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan Direksi PT. PLN Nomor : K/DIR/2010 tentang Penertiban

Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Tagihan Susulan, sehingga nyata dan pasti Tergugat telah melakukan tindakan yang mengakibatkan kerugian yang nyata sebesar Rp. 1.238.566.836,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah);

5. Selanjutnya pada tanggal 09 Desember 2013 pihak Tergugat kembali melakukan pemeriksaan melalui Tim P2TL PT. PLN (Persero) Cabang Parepare Ranting Pangsidi dan melakukan penyegelan terhadap Box KWH milik Penggugat dengan alasan :

- Segel kotak APP tidak sesuai aslinya
- Segel kotak CT.TR tidak sesuai aslinya
- Kabel arus fasa R.CT dibalik sehingga mempengaruhi pengukuran pada meter.

Berdasarkan alasan tersebut, Tergugat menyerahkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) kepada Penggugat untuk ditandatangani dengan melampirkan "Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00001/TAGSUS/12/2013 sebesar Rp. 1.238.566,836,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) yang harus dibayarkan oleh Penggugat;

6. Dasar penerbitan tagihan susulan itu adalah oleh karena diduga adanya kelalaian dari Penggugat sehingga Penggugat dinyatakan telah melakukan pelanggaran sebagaimana dalam Bab VII Pasal 13 ayat (1), huruf b dan ayat (3) Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : K/DIR/2010 Tentang

Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dan Tagihan Susulan dengan klasifikasi pelanggaran adalah golongan pelanggar P2.

7. Akibat diterbitkannya penetapan Tagihan Susulan tersebut, Penggugat mengajukan keberatan kepada Tergugat pada tanggal 13 Desember 2013 dan atas Surat Keberatan tersebut, tanggal 23 Desember 2013 Penggugat dan Tergugat dipertemukan untuk dimintai keterangan oleh Tim Keberatan atas pengenaan sanksi P2TL (Berita Acara No. 111/155/APR/2013) yang hasilnya tetap pada keputusan pertama yakni Penggugat wajib membayar Tagihan Susulan tersebut, apabila tidak, maka Tergugat akan mencabut aliran listrik di tempat usaha milik Penggugat secara permanen, oleh karenanya Penggugat terpaksa memenuhi kewajiban membayar tagihan tersebut, sebagaimana penetapan tagihan susulan P2TL sejumlah Rp. 1.238.566,836,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah) dengan sistem angsuran selama 4 (empat) tahun, meskipun Penggugat pernah bermohon kepada Tergugat agar supaya diberi kelonggaran pembayaran selama 20 (dua puluh) tahun angsuran namun hal tersebut tidak diterima oleh Tergugat, sehingga Penggugat dengan bukti itikad baik pada tanggal 02 Januari 2014 telah menandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 1.181.969.744,- (satu milyar seratus delapan puluh satu juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu tujuh ratus empat puluh empat rupiah), yang pembayarannya dengan membayar uang muka angsuran sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan selanjutnya Penggugat

mengangsur setiap bulannya sebesar Rp. 23.582.703,- (dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus tiga rupiah);

8. Berdasarkan Pasal 10 ayat (2) huruf a Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : K/DIR/2010 menegaskan bahwa :

(2). Cara memasuki Persil pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

“Pada saat memasuki persil pemakai tenaga listrik harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili“;

Bahwa dalam pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh Tergugat pada tanggal 13 Nopember 2013 tersebut sama sekali tidak dilaksanakan sebagaimana bunyi pasal tersebut sehingga tindakan tergugat yang melakukan pekerjaan teknis terhadap Box KWH milik Penguagt sangat bertentangan dengan Peraturan Direksi sebagaimana tersebut di atas, sehingga sesungguhnya kelalaian yang terjadi pada segel Box KWH yang terpasang di persil milik Peggugat adalah bukan merupakan kelalaian dari Peggugat akan tetapi kelalaian ini adalah berawal dari kegiatan pekerjaan teknis yang dilakukan oleh tim P2TL Tergugat dimana pada waktu itu pengerjaannya tidak disaksikan oleh pihak Peggugat, hal ini berimplikasi pada ketidaktahuan kondisi Box KWH milik Peggugat pada saat ditinggalkan olen tim P2TL Tergugat;

9. Bahwa atas tindakan Tergugat yang menjatuhkan hukuman berupa pelanggaran P2 sebagaimana diatur pada Pasal 13 huruf (b) Keputusan Direksi



PT. PLN Nomor K/DIR/2010 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga listrik (P2TL) dan Tagihan Susulan, maka merupakan suatu yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian yang nyata sebagaimana Penetapan Tagihan Susulan Nomor : 00001/Tagsus/12/2013 tanggal 09 Desember 2013;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat, Penggugat telah menderita kerugian materil yang sangat besar.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka demi untuk menjamin hak hukum Penggugat agar tidak mengalami kerugian yang berlanjut maka adalah berdasar hukum Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan yang adil berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan isi gugatan dalam provisi sebagai berikut :

- Menyatakan demi hukum memberhentikan Penggugat untuk membayar angsuran denda sampai perkara ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap;

Dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan semua gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Tergugat terbukti melakukan tindakan wanprestasi;
3. Menetapkan menurut hukum bahwa Surat Penetapan Tagihan Nomor : 00001/TAHSUS/12/2013 tertanggal 09 Desember 2013 tidak mengikat secara hukum terhadap Penggugat;
4. Menetapkan pula menurut hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 00001/SPH/01/2014 tertanggal 02-02-2014 tidak sah dan tidak mengikat Penggugat;

5. Menetapkan menurut hukum Penggugat hanya membayar daya yang tidak terhitung yang digunakan oleh Penggugat selama 4 (empat) hari terhitung sejak 05 Desember sampai 09 Desember 2013 sebanyak Rp. 3.552.304,- (tiga juta lima ratus lima puluh dua ribu tiga ratus empat rupiah);
6. Menghukum Tergugat mengembalikan pembayaran uang muka beserta angsuran denda yang harus dibayar oleh Penggugat;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkarayang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan duduk perkara diatas, pada awalnya Tergugat melalui Tim P2TL-nya telah melakukan pekerjaan teknis terhadap Box KWH di lokasi persil milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tidak disaksikan oleh Penggugat sebagai pemilik Box KWH (pelanggan/penggugat) maupun saksi dari pihak pemerintah setempat ataupun dari pihak yang berwajib, sehingga perbuatan Tergugat tersebut bertentangan dengan Pasal sembilan (9) dan Pasal 10 ayat (2) huruf a dari Keputusan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor: K/DIR/2010 yang menegaskan bahwa cara memasuki Persil pemakai tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :

“Pada saat memasuki persil pemakai tenaga listrik harus bersikap sopan, menunjukkan surat tugas dan menjelaskan maksud serta tujuan pelaksanaan P2TL kepada pemakai tenaga listrik atau yang mewakili.”

Akan tetapi pada kenyataannya ketentuan pasal tersebut sama sekali tidak dipatuhi/tidak dilaksanakan oleh Tergugat atau peraturan tersebut dilanggar oleh Tergugat.

Dalam surat gugatan Penggugat yang penulis uraikan di atas, bahwa Tergugat tidak dinyatakan secara spesifik bahwa Tergugat melakukan tindakan Wanprestasi, namun analisa penulis bahwa perbuatan Tergugat tersebut merupakan tindakan wanprestasi, yang mana telah melanggar perjanjian Pasal 9 ayat (3) yang mana akibat dari perbuatan Tergugat itu menimbulkan kerugian bagi Penggugat.

Tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, menurut penulis bahwa dalam perkara tersebut Tergugat tidak melaksanakan perjanjian yang disepakati yakni Tergugat telah lalai bahkan dapat dikatakan sengaja melakukan pekerjaan teknis yang tidak sesuai dengan peraturan.

Sebagaimana dalam bab 2 diuraikan bahwa tindakan wanprestasi dapat terjadi karena adanya kesengajaan dan ataupun kelalaian sehubungan dengan apa yang tertulis dalam perjanjian. Dengan demikian perbuatan Tergugat yang dengan lalai bahkan sengaja melakukan pekerjaan teknis terhadap box KWH milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan tidak disaksikan, baik oleh Penggugat maupun saksi dari pihak pemerintah setempat ataupun saksi dari pihak berwajib, menurut penulis sebagai tindakan wanprestasi, yang mana menimbulkan kerugian bagi Penggugat sebesar Rp.1.238.566.836,- (satu

milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Sengketa antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara tersebut di atas, menurut penulis cukup rumit sebab kedua belah pihak masing-masing beranggapan bahwa para pihak dirugikan. Penggugat beranggapan bahwa akibat perbuatan Tergugat maka Penggugat dirugikan sebesar Rp. 1.238.566.836,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), sedangkan Tergugat juga beranggapan bahwa akibat perbuatan Penggugat, maka Tergugat dirugikan sebesar Rp. 1.238.566.836,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah).

Berdasarkan dokumen surat gugatan Penggugat diketahui bahwa dua kali proses mediasi tidak tercapai kesepakatan. Oleh karena itu sidang pembacaan gugatan dimulai. Setelah dilakukan beberapa kali persidangan, Penggugat menyatakan keinginannya untuk berdamai dengan Penggugat.

Dari hasil penelitian penulis, Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sidrap akhirnya menyelesaikan sengketa tersebut dengan cara mediasi yang penyelesaiannya dilakukan dengan tahap pra mediasi dan tahap mediasi.

Keinginan Penggugat untuk berdamai dengan alasan setelah Penggugat memperhitungkan kerugian dan kewajibannya untuk membayar tagihan dari Tergugat, sehingga Penggugat menyatakan untuk berdamai yang juga disetujui oleh Tergugat.

Oleh karena adanya keinginan berdamai, Hakim memberikan kesempatan untuk bermusyawarah antara para pihak dan memerintahkan kepada para pihak melakukan mediasi.

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Pengadilan Negeri Sidrap, (wawancara 10 Juli 2015) dengan hakim Syahreza Papelma, SH. MH. diperoleh keterangan bahwa :

“Dalam sidang perkara perdata, sebelum dilaksanakannya pemeriksaan pokok gugatan oleh majelis hakim, pertama-tama hakim wajib mendamaikan para pihak yang berperkara”, sehingga dimungkinkan para pihak tidak lanjut sampai pada persidangan”.

Upaya perdamaian ini lebih merupakan suatu upaya penyelesaian sengketa di pengadilan yang dilakukan melalui perundingan diantara pihak-pihak yang berperkara. Perundingan itu dibantu oleh mediator yang berkedudukan dan berfungsi sebagai pihak ketiga yang netral. Mediator berfungsi membantu para pihak dalam mencari berbagai alternatif penyelesaian sengketa yang sebaik-baiknya dan saling menguntungkan.

Menurut pasal 130 HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*), pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah pihak hadir. Pengadilan Negeri dengan bantuan Hakim Mediator mencoba mendamaikan mereka dan tercapainya perdamaian itu, maka dibuatlah dalam sebuah akta (surat), dimana kedua belah pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang dibuat.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Berita Acara Pemeriksaan Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap, diperoleh data tentang jalannya sidang terhadap perkara tersebut dengan uraian sebagai berikut :

1. Tahap Pra Mediasi

Pada tahap pra mediasi merupakan penentuan hari sidang yang ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 September 2014. Dalam sidang pertama ini Penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya, sedangkan Tergugat tidak hadir.

Pada sidang sidang pertama tersebut Tergugat tidak hadir, maka Hakim Ketua menyatakan menunda persidangan sampai tanggal 25 September 2014.

Aris Patte sebagai Penggugat yang diwakili oleh kuasa hukumnya yakni Muh. Sofyan, SH., selanjutnya disebut Penggugat;

- Melawan –

Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Cq PT. PLN (Persro) Cabang Parepare, Ranting Pangsidi, selanjutnya disebut Tergugat.

Dalam tahap ini penggugat terlebih dahulu mendaftarkan gugatannya ke Pengadilan Negeri Sidrap pada tanggal 28 Agustus 2014 dan pada tanggal 02 September 2014 gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Negeri Sidrap dengan perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap.

Setelah itu Ketua Pengadilan Negeri Sidrap menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara tersebut dengan surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidrap dengan Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap.

Setelah sidang dibuka oleh Hakim Ketua dan dinyatakan terbuka untuk umum, kedua belah pihak dipanggil masuk ke dalam ruang sidang. Penggugat dihadiri oleh kuasa hukumnya sedangkan Tergugat tidak hadir;

Selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan, kemudian Hakim Ketua bermusyawarah dengan Hakim-hakim Anggota dan menetapkan persidangan dilanjutkan pada hari kamis tanggal 25 September 2014 dan memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Negeri Sidrap untuk memanggil kepada Tergugat untuk hadir pada hari persidangan yang telah ditentukan itu.

Sidang dilanjutkan kembali pada tanggal 25 September 2014 dan dinyatakan terbuka untuk umum dengan agenda memeriksa Penggugat dan Tergugat.

Dalam sidang tersebut Hakim Ketua menjelaskan bahwa sesuai Perma Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka para pihak diwajibkan untuk melakukan perdamaian dengan cara mediasi dan menyampaikan bahwa para pihak bisa menunjuk salah satu Mediator, baik di luar Pengadilan Negeri, maupun yang disediakan oleh Pengadilan Negeri Sidrap sebagai perantara dalam perkaranya untuk melakukan perdamaian selama 40 (empat puluh) hari kerja dimana para pihak memohon agar Pengadilan yang menyediakan Mediator. Untuk itu ditunjuk saudara B.U. Resa Syukur, SH. MH., sebagai Mediator dalam perkara ini.

Selanjutnya Hakim Ketua menunda sidang sampai satu minggu berikutnya dan memerintahkan kepada kedua belah pihak agar melakukan mediasi, kemudian menetapkan bahwa pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan setelah mendapatkan laporan hasil mediasi. Kemudian para pihak mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh Mediator setelah itu sidang ditutup.

2. Tahap Mediasi

Majelis Hakim dalam pokok perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap berdasarkan Penetapan Majelis Hakim menunjuk B.U. Resa Syukur, SH. MH., sebagai mediator dalam perkara ini. Kemudian Hakim Ketua menunda dan memerintahkan akan dilanjutkan setelah mendapatkan laporan tentang mediasi.

Selanjutnya para pihak mengikuti proses mediasi yang dipimpin oleh Hakim Mediator.

Dalam tahap mediasi ini Hakim Mediator B. U. Resa Syukur, SH. MH., menjelaskan kepada kedua belah pihak sebagai mediator dalam pokok perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap.

Dalam tahap mediasi ini mediator menempuh langkah-langkah untuk memulai proses mediasi dengan langkah sebagai berikut :

1. Menentukan jadwal pertemuan

Dalam hal ini pertemuan dibuat dalam rangka pelaksanaan mediasi, biasanya dalam melakukan pertemuan biasanya dilakukan di ruang mediasi yang sudah dipersiapkan oleh mediator. Pertemuan ini tidak boleh melebihi dari 40 (empat puluh) hari kerja. Proses mediasi harus selesai paling lama 40 (empat puluh) hari kerja. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (1) yang berbunyi : Mediator wajib mempersiapkan usulan jadwal pertemuan mediasi kepada para pihak untuk dibahas dan disepakati. Dari hasil kesepakatan antara mediator dan para pihak, maka telah disepakati untuk mengadakan suatu pertemuan setiap minggunya dan tidak boleh melebihi dari 40 (empat puluh) hari kerja.

2. Melakukan kaukus

Kaukus adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh mediator yang mana pertemuan ini dilakukan secara terpisah antara Penggugat dan Tergugat. Pertemuan ini dilakukan terpisah dan waktunya pun berbeda karena untuk mendengarkan pendapat dari kedua belah pihak. Pertemuan ini dilakukan di ruangan yang sama yaitu ruang mediasi Pengadilan Negeri Sidrap. Mediator meminta masing-masing pihak menjelaskan tentang permasalahan yang disengketakan, setelah itu mediator mengarahkan bagaimana sikap yang sebaiknya dilakukan oleh masing-masing pihak.

Mediator juga menjelaskan apabila masalah tidak segera diselesaikan maka sulit dilakukannya perdamaian. Mediator tidak akan membela masing-masing pihak karena mediator adalah orang yang netral dan dapat menyelesaikan sengketa dengan baik. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 15 ayat (3) yang berbunyi : Apabila perlu, mediator dapat melakukan kaukus.

3. Mempertemukan kedua belah pihak

Pada saat mediator telah menyelesaikan kaukus, mediator melaksanakan tugasnya yaitu mempertemukan kedua belah pihak dalam waktu dan tempat yang sama yang mana mediator menerangkan hal-hal yang sesuai pada pertemuan pertama yang dihadiri oleh kedua belah pihak. Pada pertemuan pertama ini kedua belah pihak memohon kepada mediator untuk berpikir lagi dan akan mengadakan pertemuan lagi pada hari berikutnya.

Selanjutnya pada waktu yang telah ditentukan, mediator mempertemukan kembali para pihak yang bersengketa. Pada pertemuan ini Mediator menekankan pada kedua belah pihak agar para pihak yang bersengketa hadir, tidak hanya kuasa hukumnya saja yang hadir tapi juga pihak yang bersengketa.

Dalam wawancara penulis dengan Hakim (wawancara tanggal 10 Juli 2015), yang menyatakan bahwa :

“Hal ini dilakukan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang mungkin saja dapat menghambat terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak”.



4. Melaporkan hasil mediasi

Dalam sidang berikutnya, Hakim Ketua menyampaikan bahwa setelah Mediasi, maka Hakim Ketua mempertimbangkan laporan hasil mediasi perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap., yang ditandatangani oleh Hakim Mediator. Dalam laporan hasil mediasi ini disampaikan bahwa mediasi sudah dilakukan sebanyak dua kali akan tetapi belum tercapai perdamaian. Hal ini berdasarkan jawaban Penggugat atas pertanyaan Hakim bahwa apakah dalam mediasi ini benar-benar tidak ada kesepakatan perdamaian. Hal tersebut juga dijawab oleh Tergugat bahwa tidak ada perdamaian.

Selanjutnya sidang dilanjutkan lagi pada hari Rabu tanggal 26 Nopember 2014. Pada sidang ini Hakim Ketua Majelis menyampaikan bahwa setelah mediasi, maka Hakim Ketua mempertimbangkan laporan hasil mediasi perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap, yang ditandatangani oleh B. U. Resa Syukur, SH. MH., selaku Hakim Mediator yang dapat disimpulkan bahwa sudah dilakukan mediasi sebanyak dua kali akan tetapi sampai saat ini belum tercapai perdamaian.

Setelah Hakim menanyakan tentang mediasi yang sudah dilaksanakan, kedua belah pihak menerangkan bahwa sampai saat ini belum tercapai perdamaian.

Pada persidangan kali ini belum ada kesepakatan untuk berdamai antara para pihak. Oleh karena itu Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Setelah para pihak melakukan mediasi, hasil dari mediasi tersebut dilaporkan oleh mediator kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menerima hasil laporan dari mediator dan segera mengadakan persidangan karena mediasi telah gagal atau tidak tercapai perdamaian.

Oleh karena proses mediasi gagal, maka Hakim Ketua melanjutkan pemeriksaan di persidangan dengan agenda pembacaan surat gugatan Penggugat.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 3 Desember 2014 sidang dilanjutkan lagi dengan agenda persidangan yaitu jawaban/eksepsi dari Tergugat. Atas jawaban/eksepsi Tergugat sudah dimengerti oleh Penggugat. Selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis Hakim selama satu minggu untuk menyiapkan repliknya.

Selanjutnya dalam sidang berikutnya yakni tanggal 17 Desember 2014 sidang dilanjutkan dengan agenda pembacaan Replik dari Penggugat, akan tetapi pada sidang ini Penggugat belum menyiapkan Replik. Oleh karena itu sidang pembacaan Replik ditunda hingga satu minggu berikutnya.

Sidang berikutnya kembali ditunda karena kedua pihak tidak hadir dipersidangan.

Pada sidang berikutnya tanggal 07 Januari 2015 dengan agenda sidang adalah pembacaan Replik Penggugat.

Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 11 Februari 2015 sidang dilanjutkan kembali dengan agenda persidangan adalah pembacaan Penetapan Perdamaian. Kemudian Hakim Ketua Majelis membacakan penetapannya dalam Akta Perdamaian.

Dengan dilaksanakannya proses mediasi oleh Hakim mediator dalam menangani perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap., berarti Pengadilan Negeri Sidrap sudah menjalankan ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008, yang mewajibkan hakim untuk menempuh jalan mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata.

Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Perdata Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap, telah memenuhi syarat yang terdapat dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Perma serta Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa Perma ini hanya berlaku untuk mediasi yang terkait dengan proses berperkara di Pengadilan.

Selanjutnya Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa setiap hakim, mediator dan para pihak wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi yang diatur dalam peraturan ini.

Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 menyebutkan bahwa Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan pasal 130 HIR dan Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum. Pasal (4) Perama Nomor 1 Tahun 2008 juga menyebutkan bahwa Hakim dalam pertimbangan putusan perkara wajib

menyebutkan bahwa perkara yang bersangkutan telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama mediator untuk perkara yang bersangkutan.

Tentang ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tersebut juga dibenarkan oleh Hakim (wawancara tanggal 10 Juni 2015) yang mengatakan bahwa :

“Perma Nomor 1 Tahun 2008 mengatur bahwa Hakim wajib menempuh jalan mediasi untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa sebelum dilangsungkannya sidang, setiap Hakim ataupun Mediator serta pihak yang bersengketa wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi, selain itu apabila tidak melaksanakan mediasi itu, maka putusan batal demi hukum.”

Dari keterangan di atas, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini telah memenuhi syarat-syarat dalam tahap pra mediasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan dari pasal 13 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa dalam waktu paling lama 40 (empat puluh) hari kerja setelah para pihak gagal memilih mediator, masing-masing pihak dapat menyerahkan resume perkara kepada hakim mediator yang ditunjuk.

Dalam perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap., dalam hal ini telah memilih Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sidrap untuk membantu para pihak yang bersengketa. Untuk penetapan seorang mediator akan dimintai bantuan dan diserahkan kepada Majelis Hakim pada saat hari sidang, sehingga waktu paling lama yang digunakan adalah 2 (dua) hari kerja.

Dalam hal ini telah dijelaskan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 7 ayat (6) yang berbunyi Hakim wajib menjelaskan prosedur mediasi dalam perma ini kepada para pihak yang bersengketa dan dijelaskan pula dalam Perma tersebut

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim (wawancara tanggal 27 Juli 2015) yang mengatakan bahwa :

“Mediasi pada intinya adalah agar para pihak yang bersengketa bisa diselesaikan dengan cara mediasi, mediasi dalam hal ini sama dengan artinya dengan perdamaian. Dengan adanya mediasi, maka dalam menyelesaikan sengketa diharapkan cepat selesai dan terlaksana dengan baik. Tidak semua mediasi dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan yang diharapkan. Namun dalam perdamaian, mediasi dilakukan dengan cara mengadakan berbagai pertemuan-pertemuan yang dihadiri oleh kedua belah pihak.”

Dalam perdamaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang nantinya bisa mencapai kesepakatan, hasil kesepakatan ini disebut sebagai kesepakatan perdamaian, sedangkan apabila perdamaian dilakukan dengan cara dan proses mediasi akan diperoleh hasil dari kesepakatan, yaitu kesepakatan mediasi.

Mediasi setelah melalui tahap-tahap, proses dan cara-cara maka dibuatlah suatu kesepakatan mediasi, dalam hal ini oleh mediator yang membuat suatu kesepakatan mediasi tersebut. Mediator bertanya apakah hasil kesepakatan ini dibuat secara langsung atau dibuat sebagai produk hukum.

Mediator menjelaskan tentang akibat-akibat hukum dari suatu mediasi. Mediator disini menjelaskan bahwa akibat hukum dari mediasi yang nantinya para pihak bisa memilih mana yang terbaik dan yang tidak baik.

Menurut Hakim Mediator bahwa tujuan dari mediasi adalah agar dapat menyelesaikan sengketa perdata dengan cara mediasi atau damai, dan kesepakatan tersebut diselesaikan dengan cara mediasi oleh para pihak, kesepakatan tersebut dapat segera dilaksanakan.

Agar kesepakatan dalam perdamaian tersebut sah di hadapan hukum, maka mediator membuat akta yaitu akta perdamaian yang nantinya ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Kekuatan akta perdamaian adalah mempunyai kekuatan hukum tetap. Mediator dalam membuat suatu pertimbangan lebih aktif dalam mendorong agar para pihak menjadikan kesepakatan perdamaian tersebut menjadi suatu produk hukum yang dalam hal ini terkait dengan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Hasil dari kesepakatan mediasi dari kedua belah pihak menghasilkan suatu akta perdamaian.

Terhadap akta perdamaian akibat berhasilnya mediasi, maka timbul akibat hukum bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Hakim (wawancara tanggal 27 Juli 2015) yang dikatakan bahwa :

“Akta perdamaian dari hasil mediasi memiliki akibat hukum bagi para pihak yang sudah berdamai. Salah satu akibat hukum itu adalah akta perdamaian itu mempunyai kekuatan hukum tetap sama dengan putusan hakim.”

Berdasarkan dokumen akta perdamaian di Pengadilan Negeri Sidrap diketahui bahwa akibat hukum suatu akta perdamaian bagi para pihak adalah sebagai berikut :

a) *In Kracht Van Gewijsde* (mempunyai kekuatan hukum tetap)

Akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu sama dengan putusan hakim. Bagi para pihak diharuskan menyerahkan sesuatu atau diharuskan untuk membayar suatu jumlah tertentu, apabila tidak mau dengan sukarela

memenuhi kewajiban hukumnya maka eksekusi dilakukan menurut cara yang biasa. Biasanya hal ini ditunjukkan dengan kata-kata “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.”

Menurut Hakim (wawancara 27 Juli 2015) menjelaskan bahwa :

“Dengan adanya kekuatan hukum akta perdamaian, maka para pihak harus melaksanakan apa yang diperintahkan dalam akta perdamaian, kalau tidak dilaksanakan, maka para pihak tersebut langsung mendapatkan sanksi berupa eksekusi secara paksa (putusan dengan cara paksa).”

Hal ini berarti apabila hasil dari suatu mediasi tidak dibuatkan suatu akta perdamaian maka salah satu pihak tersebut jelas tidak mau melaksanakannya dengan cara sukarela. Oleh sebab itu mediator Pengadilan Negeri Sidrap mengupayakan dan mendorong agar para pihak yang bersengketa yang akhirnya sepakat untuk berdamai, maka hasil perdamaian tersebut dicatat dalam akta perdamaian dan kemudian dilakukan suatu tindakan mediasi yang dilakukan oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut.

b) Tidak Dapat Diajukan Gugatan Baru Lagi

Apabila dalam hal ini akta perdamaian sudah dibuat, maka para pihak tidak mungkin atau tidak dapat mengajukan gugatan baru lagi atas suatu perkara yang sama dalam suatu pengadilan. Hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan hukum acara perdata apabila hal itu tetap dilakukan. Dalam hal ini berarti dalam Pengadilan Negeri Sidrap apabila para pihak ingin mengajukan gugatan baru maka dalam hal ini tidak diperkenankan lagi untuk mengajukan gugatan baru lagi, sehingga gugatan tersebut tidak bisa diterima dalam suatu Pengadilan yang mana dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Sidrap.



c) Tidak Ada Upaya Hukum Lain

Apabila suatu perkara telah didaftarkan dalam Pengadilan Negeri dan sudah dilakukan mediasi, maka perkara tersebut tidak bisa dilakukan upaya hukum atau tidak boleh mengajukan permohonan banding, kasasi maupun peninjauan kembali. Hal ini berarti dalam pokok perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap., para pihak yang telah membuat akta perdamaian tidak diperkenankan atau tidak dapat melakukan upaya hukum lagi baik upaya hukum biasa atau upaya hukum luar biasa, sehingga para pihak sudah jelas kalau gugatan tersebut tidak ada upaya hukum lain.

d) Dapat di Eksekusi

Suatu putusan dapat dieksekusi apabila para pihak disini tidak dapat melakukan sesuatu, terutama dalam hal ini adalah pihak yang kalah dalam melakukan suatu perundingan, pihak yang kalah tersebut dihukum untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang menang.

Dalam pokok Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap yang menyatakan bahwa pihak Penggugat yang dianggap memiliki kewajiban membayar tagihan susulan oleh Tergugat sebesar Rp. 1.238.566.836,- (satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta lima ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh enam rupiah), akan tetapi Penggugat juga beranggapan bahwa Tergugatlah yang telah melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melaksanakan isi perjanjian.

Dalam hal dapat dieksekusi diatur dalam pasal 196 HIR dan 225 HIR dan sama sekali tidak bertentangan dengan hukum Acara Perdata. Hal inilah yang menjadi akibat hukum mediasi bagi kedua belah pihak.

Sesuai dengan Akta Perdamaian Perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap yang menyebutkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk berdamai dan sepakat untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian serta kedua belah pihak sepakat untuk membagi dua biaya perkara yang merupakan tanggung jawab kedua belah pihak.

Dengan adanya kesepakatan perdamaian oleh para pihak, maka perkara Nomor : 19/Pdt.G/2014/PN.Sidrap dianggap sudah selesai dengan jalan mediasi/damai, yang selanjutnya isi kesepakatan dituangkan dalam bentuk Akta Perdamaian, yang berisi kesepakatan sebagai berikut :

Pada hari Rabu tanggal 04 Februari 2015 di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidrap yang mengadili perkara antara Aris Patte sebagai Penggugat melawan Pemerintah Republik Indonesia, dalam hal ini PT. PLN (Persero) Cabang Parepare Ranting Pangsidi, sebagai Tergugat, menerangkan bersedia mengakhiri persengketaan antara mereka dengan perdamaian.

Untuk perdamaian itu kedua belah pihak telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Aris Patte melalui kuasa hukumnya berjanji akan membayar kepada PT. PLN (Persero) Cabang Parepare Ranting Pangsidi angsuran pembayaran selama 6 (enam) tahun. Setiap bulan Aris Patte harus membayar sebesar Rp. 13.989.739 (tiga belas juta sembilan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan rupiah) terhitung sejak Maret 2015 sampai dengan Januari 2020.

2. Setelah persetujuan tersebut dibuat di atas surat dan dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menyatakan setuju terhadap seluruh isi surat tersebut.



BAB 4

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

1. Penyelesaian kasus wanprestasi dengan jalan mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator Pengadilan Negeri Sidrap menghasilkan akta perdamaian yang berisi persetujuan para pihak untuk mengakhiri persengketaan. Mediasi dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap pra mediasi yakni memeriksa kasus perkara. Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Sidrap menetapkan hari sidang pertama dan harus dihadiri oleh para pihak. Selanjutnya Majelis Hakim menunjuk mediator berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak untuk membantu proses mediasi. Tahap kedua yaitu tahap mediasi, dalam tahap mediasi ini langkah-langkah yang ditempuh oleh Mediator yakni menentukan jadwal pertemuan, melakukan kaukus, mempertemukan kedua belah pihak dan melaporkan hasil mediasi.
2. Akibat hukum yang timbul terhadap para pihak dengan adanya akta perdamaian dengan jalan mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Sidrap adalah akta perdamaian itu memiliki kekuatan hukum tetap (*In Kracht Van Gewijsde*), tidak dapat diajukan gugatan baru lagi, dapat dieksekusi, tidak ada upaya hukum lain.

4.2 Saran

Kepada para pihak yang bersengketa agar tidak menarik isi perdamaian yang telah ditandatanganinya, mengingat bahwa akta perdamaian yang telah

diputuskan oleh Pengadilan tidak dapat diubah ataupun diganti ataupun lainnya karena telah memiliki kekuatan hukum tetap.



DAFTAR PUSTAKA

- A. N. Susanti, 2007, *Naskah Akademis Mediasi*, Jakarta, Mahkamah Agung RI.
- Gunawan Widjaja, 2002, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta, Rajagrafindo Persada.
- H. Ridwan Syahrani, 2000, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- Handri Raharjo, 2009, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisia.
- Krisna Harahap. 2008. *Hukum Acara Perdata*. Bandung, Grafiti Budi Utami.
- Lovenheim, 1999, *Negosiasi Dan Mediasi*. Jakarta, Elips.
- Mariam Darus Badruzaman, 2009, *KUHPerdata Buku III*, Bandung, Alumni.
- Mohammad Jamin, 1995, *Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Surakarta, tanpa penerbit.
- Muchammad Zainuddin, 2008, *Tesis Hukum dalam Mediasi*, Surabaya, Universitas Erlangga (UNAIR-Pres)
- Purwahid Patrik, 1986, *Asas Iktikad Baik dan Kepatutan dalam Perjanjian*, Semarang, Badan Penerbit UNDIP.
- R. Setiawan, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung, Bina Cipta.
- R. Subekti, 1991, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- , 1999, *Aneka Perjanjian*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, cet.X
- Salim HS, 2003, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Buku Kesatu, Jakarta, Sinar Grafika.
- , 2006, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, cet.3, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta, Liberty.
- Victor Situmorang, 1992, *Perdamaian dan Perwasitan*, Jakarta, Rineka Cipta.

